CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN)

[1]Elisabeth Cristina Purba, [2]Awaludin Marwan, [3]Ida Budhiati
[1]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email : [1]cristinaelisa649@gmail.com, [2]awaludin.marwan@dsn.ubharajaya.ac.id, [3]ida.budhiati@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Money laundering is often used to conceal or disguise assets derived from corruption, including gratification, through financial transactions, investments, corporate structures, and assets registered under other persons. This article analyzes the criminal liability of money laundering offenders originating from gratification and its relationship with the confiscation of corruption proceeds. The study uses normative juridical research with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of anti-corruption legislation, anti-money laundering legislation, regulations on beneficial ownership, and court decisions concerning the palm oil, mining, and gratification-related cases. The results show that Indonesian law already provides a basis for tracing, freezing, seizing, proving, and confiscating assets; however, its application depends on the clarity of the link between assets, predicate offences, laundering acts, and third parties. Effective criminal liability should not stop at imprisonment and fines, but must also be directed toward measurable asset recovery while maintaining legal certainty, proportionality, and protection for bona fide third parties.

Keywords: *Criminal Liability; Money Laundering; Gratification; Asset Confiscation; Asset Recovery*

Abstrak

Pencucian uang sering digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi, termasuk gratifikasi, melalui transaksi keuangan, investasi, struktur korporasi, serta aset yang dicatat atas nama pihak lain. Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari gratifikasi dalam hubungannya dengan perampasan aset hasil korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,konseptual,dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan pemberantasan korupsi, peraturan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, regulasi pemilik manfaat, serta putusan pengadilan pada perkara sektor sawit, pertambangan, dan gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah menyediakan dasar untuk penelusuran, pembekuan, penyitaan,

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

pembuktian, dan perampasan aset. Namun, penerapannya bergantung pada kejelasan hubungan antara aset, tindak pidana asal, perbuatan pencucian uang, dan kedudukan pihak ketiga. Pertanggungjawaban pidana yang efektif tidak berhenti pada pidana penjara dan denda, tetapi diarahkan pada pemulihan aset yang terukur dengan tetap menjaga kepastian hukum,proporsionalitas, dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Pencucian Uang; Gratifikasi; Perampasan Aset; Pemulihan Aset

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Prinsip negara hukum tersebut menuntut penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana, terutama dalam perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan merusak kepercayaan publik.[1] Dalam konteks korupsi modern, persoalan utama tidak berhenti pada pembuktian perbuatan koruptif, melainkan juga pada kemampuan negara menelusuri, menyita, dan merampas harta kekayaan yang telah disamarkan oleh pelaku. Skripsi yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan instrumen yang sering dipakai untuk memutus jejak harta hasil korupsi. Pelaku dapat memindahkan dana melalui rekening pihak ketiga, membeli barang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan korporasi, atau menempatkan aset atas nama keluarga dan relasi bisnis.[2] Karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara TPPU harus dibaca secara lebih luas daripada pidana badan. Pertanggungjawaban tersebut harus dikaitkan dengan hasil tindak pidana yang diperoleh, dikuasai, atau dinikmati oleh pelaku. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyediakan instrumen pidana tambahan berupa perampasan barang dan pembayaran uang pengganti.[3]

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

[2] Elisabeth Cristina Purba, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Gratifikasi Dalam Mekanisme Perampasan Aset Hasil Korupsi (Studi Kasus Perkara Sektor Sawit dan Pertambangan)" (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2026), 1-4.

[3] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 ayat (1).

Sementara itu, Undang-Undang TPPU memberikan dasar untuk menjerat perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.[4] Kombinasi kedua rezim ini penting karena korupsi menghasilkan keuntungan ekonomi, sedangkan TPPU bekerja untuk menyamarkan keuntungan tersebut agar terlihat sah. Fenomena ini semakin relevan karena pola transaksi mencurigakan di Indonesia menunjukkan kecenderungan penggunaan sektor keuangan, korporasi, dan investasi sektor riil sebagai ruang penyamaran hasil kejahatan.[5] Dalam perkara sektor sumber daya alam, seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, persoalan menjadi lebih kompleks karena aset sering bercampur dengan kegiatan usaha jangka panjang, modal sah, izin usaha, perusahaan afiliasi, serta kepentingan pihak ketiga. Kondisi tersebut membuat proses perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sederhana. Negara harus membuktikan hubungan antara aset dengan tindak pidana tanpa mengabaikan hak pihak yang beritikad baik.

Artikel ini mengkaji tiga perkara sebagai titik analisis. Perkara R.A.T. ditempatkan sebagai perkara yang secara langsung memperlihatkan hubungan antara gratifikasi, TPPU, dan aset atas nama pihak lain. Perkara S.D. pada sektor sawit dan perkara H.M. pada sektor pertambangan digunakan sebagai pembanding untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemulihan aset diterapkan dalam perkara korupsi sektor sumber daya alam. Dari perbandingan tersebut, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset bukan hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan oleh kualitas penelusuran aset, pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, serta ketepatan hakim merumuskan amar putusan. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan pertanggungjawaban pidana TPPU secara integratif dengan mekanisme perampasan aset hasil korupsi. Artikel ini tidak hanya menilai apakah pelaku terbukti melakukan TPPU, tetapi juga menilai bagaimana aset dibaca sebagai hasil, sarana, pengganti hasil, atau aset yang tidak cukup terbukti terkait dengan tindak pidana. Dengan demikian, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku TPPU dalam kaitannya dengan perampasan aset hasil

[4] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 69.

[5] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023 (Jakarta: PPATK, 2024), 45-52.

korupsi; kedua, bagaimana penerapannya dalam putusan pengadilan pada perkara sektor sawit, pertambangan, dan gratifikasi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pertanggungjawaban Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam hukum pidana, pembuktian perbuatan saja belum cukup. Pelaku harus memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, dan tidak berada dalam keadaan yang menghapus pertanggungjawaban pidananya.[6] Prinsip ini dikenal sebagai asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut membuat pemidanaan harus selalu dikaitkan dengan sikap batin dan kemampuan pelaku memahami akibat perbuatannya.

Dalam perkara TPPU, pertanggungjawaban pidana memiliki karakter khusus karena perbuatan yang diuji tidak selalu berupa pengambilan langsung atas uang negara. Perbuatan yang diuji dapat berupa pengalihan, pembelanjaan, penyembunyian, atau penyamaran harta kekayaan. Oleh karena itu, unsur kesalahan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik, tetapi juga dari pengetahuan atau keadaan patut menduga bahwa harta yang dikelola berasal dari tindak pidana.[7] Hal ini menjadikan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan yang berfungsi memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana asal. Secara teoritis, pencucian uang biasanya dijelaskan melalui tiga tahap, yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah tahap penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Layering adalah tahap pemisahan atau pengaburan jejak melalui transaksi berlapis. Integration adalah tahap pengembalian dana ke dalam kegiatan ekonomi yang tampak sah.[8] Ketiga tahap tersebut tidak selalu muncul secara lengkap dalam setiap perkara, tetapi menjadi kerangka penting untuk memahami cara pelaku menyamarkan asal-usul harta.

2. Gratifikasi, Korupsi, dan Perampasan Aset

Gratifikasi dalam hukum pidana korupsi dipahami sebagai pemberian dalam arti luas yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau

[6] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 72-80.

[7] Yenti Garnasih, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 245-260.

[8] Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), 7-12.

tugas penerima. Jika gratifikasi tidak dilaporkan menurut mekanisme yang ditentukan dan terbukti memiliki hubungan dengan jabatan, gratifikasi dapat menjadi tindak pidana korupsi.[9] Dalam konstruksi TPPU, gratifikasi dapat berperan sebagai tindak pidana asal ketika harta yang diterima kemudian dipindahkan, disamarkan, atau dibelanjakan untuk menyembunyikan sumbernya. Perampasan aset memiliki fungsi korektif dan preventif. Fungsi korektif terlihat dari upaya mengembalikan keuntungan ilegal kepada negara atau menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Fungsi preventif terlihat dari pesan bahwa kejahatan ekonomi tidak boleh menghasilkan keuntungan. Dalam konteks TPPU, perampasan aset juga memperkuat pendekatan follow the money, yaitu penegakan hukum yang mengikuti aliran uang dan aset, bukan hanya mengikuti pelaku.[10] Namun, perampasan aset harus dibedakan dari penghukuman semata. Pidana badan menjawab kesalahan orang, sedangkan perampasan aset menjawab status dan hubungan suatu objek dengan tindak pidana. Perbedaan ini penting karena tidak semua harta milik terdakwa otomatis dapat dirampas. Harta yang berasal dari sumber sah, harta milik pihak ketiga yang beritikad baik, atau harta yang tidak terbukti memiliki hubungan dengan tindak pidana harus dilindungi oleh hukum.

3. Kepastian Hukum, Keadilan, dan Pemilik Manfaat

Teori kepastian hukum menuntut agar norma hukum dapat diketahui, diterapkan secara konsisten, dan menghasilkan akibat yang dapat diperkirakan. Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara berjenjang sehingga aturan yang lebih rendah harus bersumber pada aturan yang lebih tinggi.[11] Pada perkara TPPU, kepastian hukum menuntut kejelasan mengenai unsur tindak pidana, standar pembuktian, batas aset yang dapat dirampas, serta bentuk perlindungan bagi pihak ketiga. Kepastian hukum juga memiliki dimensi konstitusional karena setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.[12] Oleh sebab itu, asset recovery tidak boleh dilakukan dengan cara mengabaikan hak milik yang sah. Negara memang berwenang mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi kewenangan itu harus dibatasi oleh

[9] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B.

[10] UNODC dan World Bank, Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (Washington, D.C.: World Bank, 2020), 91-112.

[11] Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University of California Press, 1960), 110-115.

[12] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

pembuktian yang jelas dan amar putusan yang dapat dieksekusi. Dalam perkara korupsi yang melibatkan korporasi, konsep pemilik manfaat menjadi penting. Pemilik formal suatu aset belum tentu merupakan pihak yang menikmati manfaat ekonominya. Sebaliknya, pelaku dapat saja menguasai atau mengendalikan aset melalui orang lain, perusahaan, atau struktur hukum tertentu.[13] Karena itu, regulasi mengenai pemilik manfaat perlu dipakai untuk membaca siapa pihak yang sesungguhnya menguasai aset, terutama ketika aset dicatat atas nama keluarga, nominee, atau korporasi afiliasi.[14]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai bahan utama untuk menjawab permasalahan penelitian.[15] Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU Tipikor, UU TPPU, KUHAP, KUHP Nasional, serta peraturan mengenai pemilik manfaat. Pendekatan konseptual digunakan untuk membaca konsep pertanggungjawaban pidana, asset recovery, follow the money, dan perlindungan pihak ketiga. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan S.D., H.M., dan R.A.T. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, laporan lembaga, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan korupsi, TPPU, gratifikasi, dan perampasan aset. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai rumusan masalah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.[16]

HASIL DAN PEMBAHASAN

[13] Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

[14] Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

[15] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

[16] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13-14.

1. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku TPPU dalam Perampasan Aset Hasil Korupsi

Pertanggungjawaban pelaku TPPU dalam perkara korupsi dibangun dari dua lapis hubungan hukum. Lapis pertama adalah hubungan antara pelaku dengan tindak pidana asal, misalnya korupsi atau gratifikasi. Lapis kedua adalah hubungan antara pelaku dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Dalam perkara gratifikasi, tindak pidana asal dapat ditarik dari penerimaan pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan tidak dilaporkan sesuai ketentuan. Setelah itu, negara harus membuktikan bahwa harta tersebut dipindahkan, dibelanjakan, disimpan, atau disamarkan agar asal-usulnya tidak mudah diketahui. UU TPPU menyediakan dasar yang relatif kuat karena menempatkan korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal.[17] Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU mengatur bentuk perbuatan aktif maupun pasif terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 69 UU TPPU juga menegaskan bahwa pemeriksaan perkara TPPU tidak harus menunggu tindak pidana asal terbukti lebih dahulu. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti hubungan antara harta dan tindak pidana asal boleh diabaikan. Yang tidak harus ditunggu adalah putusan pidana asal, bukan pembuktian adanya indikasi kuat bahwa harta berasal dari tindak pidana.

Dari sudut UU Tipikor, perampasan aset dapat dilakukan melalui pidana tambahan. Barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana dilakukan, serta barang pengganti dapat dirampas. Selain itu, pelaku dapat dijatuhi pembayaran uang pengganti. Perbedaan antara perampasan barang dan uang pengganti penting diperhatikan. Perampasan barang bersifat property-based karena diarahkan pada objek tertentu, sedangkan uang pengganti bersifat value-based karena diarahkan pada nilai keuntungan yang diperoleh pelaku.[18] Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam TPPU yang bersumber dari gratifikasi harus dibangun melalui parameter yang jelas, yaitu adanya tindak pidana asal, adanya perbuatan TPPU, adanya kesalahan pelaku, adanya hubungan antara aset dan tindak pidana, serta tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Jika parameter ini tidak dirumuskan dengan cermat, perampasan aset dapat melahirkan dua risiko. Risiko pertama adalah under-confiscation, yaitu aset hasil kejahatan gagal dipulihkan. Risiko kedua adalah over-

[17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2 ayat (1).

confiscation, yaitu aset yang tidak terbukti berkaitan dengan tindak pidana ikut dirampas.

2. Pembuktian Hubungan Aset dengan Tindak Pidana dan Perlindungan Pihak Ketiga

Pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana merupakan bagian paling menentukan dalam mekanisme perampasan aset. Putusan pidana menjawab apakah orang bersalah, sedangkan perampasan aset menjawab apakah suatu harta memiliki hubungan yang cukup dengan tindak pidana. Oleh sebab itu, hakim tidak cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan TPPU. Hakim juga harus menjelaskan mengapa aset tertentu dianggap sebagai hasil, sarana, atau pengganti hasil tindak pidana. Parameter hubungan tersebut dapat dilihat dari identitas aset, waktu perolehan, sumber pembayaran, pola transaksi, pemilik formal, pemilik manfaat, penguasaan fisik, penggunaan aset, dan riwayat pengalihan. Aset yang diperoleh dalam periode tindak pidana, dibayar dari rekening yang terhubung dengan hasil kejahatan, atau dikuasai oleh pelaku melalui nominee lebih mudah ditarik sebagai objek perampasan. Sebaliknya, aset yang diperoleh sebelum periode tindak pidana atau dibiayai dari sumber yang dapat dibuktikan sah membutuhkan penilaian yang lebih hati-hati.

Perlindungan pihak ketiga beritikad baik juga menjadi unsur penting. Dalam perkara TPPU, aset dapat berada atas nama keluarga, perusahaan, atau pihak yang secara formal tidak menjadi terdakwa. Apabila pihak tersebut hanya menjadi alat penyamaran, aset tetap dapat dirampas. Namun, apabila pihak tersebut benar-benar memperoleh aset secara sah, membayar dengan sumber dana yang jelas, dan tidak mengetahui hubungan aset dengan tindak pidana, perlindungan hukum harus diberikan. Di sinilah keseimbangan antara asset recovery dan kepastian hukum diuji. Kebutuhan pembuktian yang rinci juga terlihat dalam wacana perampasan aset tanpa pemidanaan. Beberapa penelitian menilai bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture diperlukan untuk menjawab situasi ketika pelaku meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat diadili, tetapi aset hasil kejahatan masih dapat ditemukan.[19] Meskipun demikian, penguatan mekanisme tersebut harus disertai

[19] Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," Integritas: Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (2017).

jaminan prosedural agar tidak mengubah pemulihan aset menjadi tindakan sewenang-wenang.[20]

3. Penerapan dalam Putusan S.D., H.M., dan R.A.T.

Perkara R.A.T. merupakan contoh paling langsung mengenai TPPU yang bersumber dari gratifikasi. Dalam perkara tersebut, terdakwa sebagai pejabat pajak dinyatakan terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang melalui penguasaan aset, transaksi, dan penggunaan nama pihak lain. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemidanaan harus diikuti dengan pemulihan aset, tetapi tetap membatasi perampasan pada aset yang terbukti memiliki hubungan dengan tindak pidana.[21] Hal ini menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam asset recovery. Perkara S.D. pada sektor perkebunan kelapa sawit memperlihatkan kompleksitas aset korporasi dan kegiatan usaha jangka panjang. Dalam perkara ini, terdakwa dikaitkan dengan penguasaan dan pengelolaan perkebunan melalui struktur korporasi. Putusan memperlihatkan bahwa perampasan aset tidak dapat hanya didasarkan pada status terdakwa sebagai pemilik manfaat. Hakim harus membaca periode perolehan aset, sumber dana, kegiatan usaha, dan kemungkinan adanya aset yang bercampur dengan modal atau hasil usaha sah.[22] Dengan demikian, perkara ini menampilkan tantangan pembuktian dalam aset korporasi.

Perkara H.M. pada sektor pertambangan digunakan sebagai pembanding karena berhubungan dengan korupsi tata niaga komoditas timah. Perkara ini memperlihatkan persoalan atribusi manfaat dalam kejahatan yang melibatkan banyak pihak dan menghasilkan kerugian yang sangat besar. Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban pidana dan perampasan aset harus dibangun berdasarkan peran terdakwa, manfaat yang diperoleh, serta hubungan aset tertentu dengan perbuatan yang terbukti.[23] Hal ini penting agar pemulihan aset tidak melebar tanpa batas dan tetap berlandaskan pembuktian. Ketiga perkara menunjukkan pola yang sama, yaitu negara mulai menggabungkan pemidanaan pelaku dengan pemulihan

[20] Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023).

[21] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 atas nama R.A.T.

[22] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI atas nama S.D.

[23] Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama H.M.

aset. Akan tetapi, ketiganya juga memperlihatkan perbedaan cara membangun hubungan antara tindak pidana asal, perbuatan TPPU, dan aset yang dirampas. Perkara R.A.T. relatif lebih mudah dibaca karena terdapat hubungan langsung antara gratifikasi, pencucian uang, dan aset atas nama pihak lain. Perkara S.D. dan H.M. lebih kompleks karena melibatkan sektor sumber daya alam, kegiatan korporasi, aset usaha, dan atribusi manfaat individual.[24]

Tabel 1. Matriks Perbandingan Yuridis Ketiga Putusan

Perkara	Sektor dan Tindak Pidana Asal	Konstruksi Pertanggungjawaban	Pola Perampasan Aset
R.A.T.	Gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan jabatan pejabat pajak.	Pertanggungjawaban dibangun dari penerimaan gratifikasi, tindakan penyamaran, dan penggunaan aset atas nama pihak lain.	Perampasan diarahkan pada aset yang terbukti terkait dengan gratifikasi dan TPPU, dengan kehati-hatian terhadap aset yang tidak cukup terbukti.
S.D.	Korupsi sektor perkebunan kelapa sawit dan TPPU dalam struktur korporasi.	Pertanggungjawaban dikaitkan dengan kedudukan sebagai pemilik manfaat, penguasaan korporasi, dan keuntungan ekonomi dari kegiatan usaha.	Perampasan aset memerlukan pemisahan antara hasil tindak pidana, modal sah, aset korporasi, dan aset yang bercampur dalam usaha jangka panjang.
H.M.	Korupsi sektor pertambangan/tata niaga timah dan pembanding penerapan asset recovery.	Pertanggungjawaban dilihat dari peran pihak swasta, atribusi manfaat individual, dan hubungan perbuatan dengan kerugian negara.	Perampasan aset harus dibatasi pada manfaat atau aset yang dapat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa agar tetap proporsional.

4. Konstruksi Ideal Perampasan Aset dalam TPPU Hasil Korupsi

Berdasarkan analisis pengaturan dan putusan, konstruksi ideal perampasan aset dalam TPPU hasil korupsi dapat dibangun melalui uji bertahap. Tahap pertama adalah menetapkan tindak pidana asal, periode perbuatan, dan norma yang berlaku. Dalam perkara gratifikasi, tahap ini dilakukan dengan menilai hubungan pemberian dengan jabatan dan kewajiban penerima. Dalam perkara sumber daya alam, tahap ini dilakukan dengan menilai hubungan antara izin, penguasaan usaha, kegiatan korporasi, dan kerugian negara. Tahap kedua adalah membuktikan perbuatan TPPU dan kesalahan pelaku. Perbuatan TPPU tidak harus selalu berupa transaksi yang rumit. Pembelian aset, penggunaan nama keluarga, pengalihan kepada perusahaan, atau pembelanjaan dari rekening tertentu dapat menjadi bagian dari pola pencucian uang apabila dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Namun, setiap perbuatan tetap harus dikaitkan dengan unsur mengetahui atau patut menduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.

[24] Elisabeth Cristina Purba, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana,” 84-118.

Tahap ketiga adalah membuat profil aset. Profil aset harus memuat jenis aset, nilai, waktu perolehan, sumber dana, pemilik formal, pemilik manfaat, riwayat pengalihan, penggunaan, dan status beban hukum. Profil aset penting karena harta hasil kejahatan sering berubah bentuk. Uang dapat menjadi tanah, bangunan, kendaraan, saham, rekening, atau aset lain. Tanpa profil aset yang jelas, perampasan akan sulit dieksekusi dan rentan menimbulkan keberatan pihak ketiga. Tahap keempat adalah menentukan bentuk konsekuensi hukum. Uang pengganti harus dibatasi oleh nilai manfaat yang diperoleh pelaku, sedangkan perampasan barang harus dibatasi oleh hubungan objek dengan tindak pidana. Nilai yang sudah di pulihkan harus diperhitungkan agar tidak terjadi pemulihan ganda. Tahap kelima adalah memastikan amar putusan dapat dieksekusi. Amar harus menyebut objek secara spesifik, menjelaskan perlakuan terhadap aset yang dibebani hak, dan memberi ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Penerapan konstruksi tersebut akan membuat pertanggungjawaban pidana dalam TPPU lebih seimbang. Pelaku tetap dipidana karena kesalahannya, negara tetap memperoleh pemulihan aset, dan pihak ketiga yang tidak terlibat tetap mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perkara R.A.T., pelaksanaan eksekusi yang menghasilkan setoran sekitar Rp40 miliar ke kas negara memperlihatkan bahwa asset recovery baru benar-benar efektif setelah putusan dapat dilaksanakan, bukan sekadar dibacakan.[25]

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana TPPU yang bersumber dari gratifikasi tidak dapat dipisahkan dari perampasan aset. Pidana penjara dan denda memang penting sebagai reaksi terhadap kesalahan pelaku. Namun, dalam kejahatan ekonomi, tujuan hukum tidak tercapai apabila pelaku atau pihak terkait masih dapat menikmati hasil kejahatan. Oleh karena itu, orientasi asset recovery harus diposisikan sebagai bagian integral dari pertanggungjawaban pidana, sepanjang dilakukan berdasarkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku TPPU dalam kaitannya dengan perampasan aset hasil korupsi pada dasarnya telah tersedia melalui UU Tipikor, UU TPPU, KUHAP, KUHP Nasional, serta regulasi mengenai pemilik manfaat. Kerangka tersebut memungkinkan negara menelusuri, membekukan, menyita, membuktikan, dan merampas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan hubungan antara aset, tindak pidana asal, perbuatan TPPU, kesalahan

[25] Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, "Eksekusi Perkara R.A.T., KPK11Setorkan Rp40 Miliar ke Kas Negara," 27 Agustus 2024.

pelaku, dan kedudukan pihak ketiga.[26] Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan belum sepenuhnya seragam, tetapi telah menunjukkan arah yang sama, yaitu menggabungkan pemidanaan dengan pemulihan aset. Perkara R.A.T. memperlihatkan hubungan yang relatif langsung antara gratifikasi, TPPU, dan aset atas nama pihak lain. Perkara S.D. menunjukkan tantangan aset korporasi dan sektor sawit, sedangkan perkara H.M. menunjukkan persoalan atribusi manfaat individual dalam perkara pertambangan. Karena itu, perampasan aset harus dilakukan melalui uji bertahap agar tidak terlalu sempit sehingga gagal memulihkan aset, tetapi juga tidak terlalu luas sehingga melanggar kepastian hukum dan hak pihak ketiga.

SARAN

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan standar pembuktian hubungan aset dengan tindak pidana, penyusunan profil aset secara rinci dalam dakwaan dan tuntutan, serta perumusan amar putusan yang jelas dan dapat dieksekusi. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat koordinasi antara PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan eksekutor aset. Pembaruan regulasi mengenai perampasan aset perlu tetap mengutamakan asset recovery, namun harus disertai jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2017.

Atmasasmita, Romli. Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Bureni, Irma Fitriana Kurniasih. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Kejahatan Korupsi." Masalah-Masalah Hukum 45, no. 4 (2016).

Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Garnasih, Yenti. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 245-260.

Garnasih, Yenti. Pencucian Uang dan Asset Recovery. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Husein, Yunus, dan K. Roberts. Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1960.

[26] Elisabeth Cristina Purba, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana," 119-120.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. “Eksekusi Perkara R.A.T., KPK Setorkan Rp40 Miliar ke Kas Negara.” 27 Agustus 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Laporan Tahunan KPK Tahun 2023. Jakarta: KPK, 2024.

Lengkong, L.Y. “Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Hukum to-ra (2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 atas nama R.A.T.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama H.M.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PT DKI atas nama S.D.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023. Jakarta: PPATK, 2024.

Purba, Elisabeth Cristina. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Gratifikasi Dalam Mekanisme Perampasan Aset Hasil Korupsi (Studi Kasus Perkara Sektor Sawit dan Pertambangan).” Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2026.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (2017).

Sjahdeini, Sutan Remy. Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Susetyo, M.A. “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi.” Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan (2023).

Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UNODC dan World Bank. Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, D.C.: World Bank, 2020.